



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 128 TAHUN 2018 TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi Daerah, perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan memberikan peluang bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128 tentang Sewa Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128 tentang Sewa Barang Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 149 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 149);
 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128 tentang Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 128 TAHUN 2018 TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH.

Pasali

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 128 Tahun 2018 tentang Sewa Barang Milik

Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 128), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 dihapus dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periode sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pertahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan/atau
 - d. per jam.
 - (3a) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periode sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
 - (4) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
 - (5) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
2. Ketentuan ayat 2 Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pembayaran Sewa
Pasal 13

- (1) Hasil Sewa BMD merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat sebelum ditandatanganinya perjanjian SewaBMD.

- (3) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara transfer ke rekening Kas Umum Daerah.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), Sewa BMD yang dilaksanakan dengan periodesitas Sewa per hari dan per jam untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian, dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkan ke rekening kas bendahara penerimaan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 - (5) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan menyerahkan bukti sektor/kwitansi atau Surat Tanda Setoran Sewa sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa.
3. Pasal 27 (3) dihapus sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periode Sewa.
 - (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
 - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan bisnis ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan terhadap:
 - a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Negara Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan BUMD, Anggota Dharma Wanita yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota;
 - b. pelaku usaha kantin, di lingkungan kantor pemerintah dan lingkungan sekolah; atau
 - c. pelaku usaha perorangan berskala mikro, dan kecil.
- (3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer;

- c. 30% (tiga puluh persen) untuk pelaku usaha kantin, di lingkungan kantor pemerintah dan lingkungan sekolah; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. Kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (6) Dalam hal perhitungan tarif sewa berdasarkan faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) lebih kecil dibanding tarif retribusi maka pemanfaatan BMD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah.
- (7) Petunjuk perhitungan tarif sewa berdasarkan faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk perodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukkan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa; dan
 - c. data BMD yang diajukan untuk dilakukan Sewa.
 - d. Khusus untuk unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diwajibkan melampirkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN


ASLAM PATONANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR